

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktik akad dalam jual beli dengan sistem kredit alat rumah tangga dan barang elektronik yang terjadi di Desa Tanjungrejo tepatnya di Dusun Beji lor berjalan sesuai dengan akad jual beli kredit pada umumnya yang dimana dalam jual beli kredit terdapat kesepakatan (akad) berkaitan dengan barang yang diambil dan tempo pembayaran. Berkaitan dengan tempo pembayaran dimana disini angsuran yang diberikan 1 (satu) kali dalam seminggu tepatnya dihari sabtu dimana dalam hal ini terjadi penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi berkaitan dengan penghasilan yang relatif, uang dipakai untuk kebutuhan lain terlebih dahulu, dagangan sepi sehingga terjadi ingkar janji/wanprestasi, dimana dalam hal ini penyedia kredit memberikan keringanan waktu bagi pembeli yang belum dapat membayar dengan tepat waktu, namun dalam hal ini tidak diperbolehkan dalam fiqh muamalah karena terjadi 2 (dua) kesepakatan (akad) dalam satu transaksi. Jual beli kredit merupakan jual beli yang dimana didalamnya terdapat unsur tolong menolong berupa keringanan waktu yang diberikan, namun dalam hal ini juga perlu diperhatikan bahwa keringanan waktu yang diperbolehkan dalam fiqh muamalah adalah keringanan waktu yang diberikan diawal sebelum terjadi kesepakatan hal ini untuk menghindari terjadinya 2 (dua) kesepakatan (akad) dalam satu transaksi, keringanan waktu yang diberikan diawal kesepakatan dalam fiqh muamalah dapat disebut dengan istilah akad *ibra' muqayyadah*. Perubahan kesepakatan (akad) dalam jual beli dengan sistem kredit alat rumah tangga dan barang elektronik yang terjadi di Desa Tanjungrejo tepatnya di Dusun Beji Lor belum dapat dikatakan dalam akad *ibra' muqayyadah* dimana disini terdapat 2 (dua) kesepakatan dalam satu transaksi jual beli yang dimana hal ini tidak diperbolehkan dalam fiqh muamalah namun disini bisa dirubah dan dapat dikatakan sebagai akad *ibra' muqayyadah* apabila pada saat sebelum terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli terdapat kesepakatan keringanan waktu yang diberikan diawal sehingga nantinya berlaku 1(satu) akad yang diperbolehkan dalam fiqh muamalah.
2. Praktik jual beli kredit alat rumah tangga dan barang elektronik yang terjadi di Desa Tanjungrejo tepatnya di Dusun Beji Lor dapat

dikatakan sudah sesuai dengan jual beli kredit dalam fiqh muamalah, dimana rukun dan syarat dalam jual beli kredit sudah terpenuhi diantaranya ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada barang yang diperjualbelikan dimana syarat barang yang diperjual belikan adalah suci dan memiliki kebermanfaatan, disini barang yang diperjualbelikan adalah alat rumah tangga dan barang elektronik yang tentunya bersih dan memiliki kebermanfaatan dalam kehidupan sehari-hari sehingga syarat barang sudah terpenuhi, kemudian ada harga yang di ketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak, dimana disini harga yang diberikan bervariasi sesuai dengan ukuran dan barangnya. Terdapat ijab dan kabul diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dalam memberikan dan menerima barang yang di akadkan(diperjualbelikan) dimana pada saat setelah melakukan ijab dan kabul kemudian kesepakatan diantara keduanya, ada hal yang dilanggar oleh satu pihak yakni berkaitan dengan tempo pembayaran, yang awalnya diberikan waktu 1 (satu) kali dalam seminggu kini menjadi mundur namun dalam hal ini penyedia kredit memberikan kesempatan kelonggaran waktu yang dimana hal ini tidak diperbolehkan dalam fiqh muamalah karena terjadi 2 (dua kesepakatan). Penundaan pembayaran dalam fiqh muamalah tidak diperbolehkan namun dalam hal ini dapat diberikan keringanan waktu bagi pembeli yang kurang tepat waktu dalam pembayaran namun dalam hal ini juga perlu diperhatikan bahwa keringanan waktu yang diperbolehkan dalam fiqh muamalah adalah keringanan waktu yang diberikan di awal sebelum terjadi kesepakatan (akad) sehingga nantinya berlaku 1 (satu) akad yang diperbolehkan dalam fiqh muamalah. Pemberian keringanan waktu dalam hal pembayaran terdapat di dalam ayat Al- Qur'an surat al-baqarah ayat 280.

B. Saran-saran

Bagi masyarakat yang melakukan jual beli kredit alat rumah tangga dan barang elektronik alangkah baiknya mengetahui aturan jual beli kredit yang sesuai dengan fiqh muamalah, hal ini untuk menghindari hal yang tidak diperbolehkan dalam jual beli kredit yakni menunda pembayaran yang seharusnya dipenuhi karena ini sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan sebagai ganti tempo pembayaran yang diberikan oleh penyedia kredit. Dalam hal ini juga pembeli bisa lebih memilih barang yang benar-benar diperlukan untuk menghindari penundaan pembayaran sehingga nantinya bisa berjalan

sesuai dengan persetujuan diawal dan saling menguntungkan diantara keduanya.

Bagi penyedia kredit yang melakukan jual beli kredit alat rumah tangga dan barang elektronik hendaknya bisa mengetahui jual beli kredit yang diperbolehkan dalam fiqh muamalah, hal ini untuk mengetahui bagaimana cara menentukan harga, cara pembayaran, tempo pembayaran, cara pemberian kelonggaran waktu, yang dimana berkaitan dengan kelonggaran waktu dapat diberikan di awal sebelum terjadi kesepakatan, hal ini untuk menghindari terjadinya 2 (dua) kesepakatan (akad) dalam 1 (satu) transaksi sehingga nantinya jual beli dapat sesuai dengan fiqh muamalah dan bisa saling menguntungkan diantara kedua belah pihak. Bagi penyedia kredit diperbolehkan mengambil keuntungan yang besar namun dalam hal ini juga perlu diperhatikan bahwa jual beli kredit yang baik adalah jual beli kredit yang tidak merugikan salah satu pihak oleh karena itu alangkah baiknya harga yang diberikan sesuai dengan standar agar nantinya pembeli bisa melaksanakan kewajiban menngangsur sesuai dengan kesepakatan diawal.

Penulis juga menyarankan untuk penulis selanjutnya atau yang berkenan untuk melakukan penelitian selanjutnya lebih memperluas sampel desa yang melakukan jual beli kredit alat rumah tangga dan barang elektronik sehingga nantinya bisa menemukan hal baru dan pembahasan yang didapatkan lebih kompleks.